

MENGENALKAN DAN MEMAHAMI PROGRAM REINVENTING POLICY ON TAX ADMINISTRATION TAHUN 2015 (SUNSET POLICY JILID 2)

Graha Akuntan Jakarta 5-5-2015

Oleh:

Mochamad Soebakir

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Tujuan Kebijakan Perpajakan 2015: Untuk meningkatkan penerimaan Pajak

Perangkat aturan yang diwacanakan:

- ▣ Tax Amnesty
- ▣ Sunset Policy
- ▣ Pengampunan Pajak
- ▣ Kebijakan lain ???

Tax Amnesty

- ▣ Kewenangan Presiden.
- ▣ Prosedur untuk memperoleh Amnesty:
 - a. Subjek Hukum telah dikenai sanksi.
 - b. Subjek Hukum mengajukan permohonan Amnesty kpd Presiden.
 - c. Presiden memberikan Amnesty.
- ▣ Kelemahan:
 - a. Hanya WP yang telah dikenai sanksi yang dapat memperoleh fasilitas.
 - b. Kewenangan tidak dapat didelegasikan.
 - c. cakupan terbatas/cenderung diskriminatif.

Sunset Policy

▣ Ciri-ciri:

- a. Merupakan kebijakan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum dalam UU.
- b. Merupakan bagian dari UU.
- c. Implementasinya hanya satu kali/tidak dapat diulang.
- d. Berlaku dalam kurun waktu yang relatif jangka sangat pendek.
- e. Diberlakkukan sebagai titik awal pemberlakuan UU

▣ Kelemahan:

Tidak dapat diterbitkan dan diimplementasikan dalam jangka pendek.

▣ Catatan:

Tetap harus tunduk pada sistem self assesement (Voluntary)

Pengampunan Pajak

▣ Ciri – ciri:

- a. Harus berdasarkan UU.
- b. Harus didukung dengan penerbitan UU lain sebagai penopang efektifitas.
- c. Perlu dukungan fasilitas administrasi yang memadahi.
- d. Seyogyanya dilaksanakan satu kali.

▣ Kelemahan:

- a. Tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat.
- b. Persiapan sangat kompleks

▣ Catatan:

Tetap harus tunduk pada sistem self assesement (Voluntary)

Amnesty, Sunset Policy dan Pengampunan Pajak kurang tepat

- ▣ Pemanfaatan UU KUP akan lebih realistis
- ▣ Manfaatkan Pasal 36 UU KUP untuk menghapus sanksi Wajib Pajak yang secara sukarela memperbaiki SPT nya.
- ▣ Tata Cara:
 - a. Terbitkan PMK/Per Dirjen Pajak untuk mengatur tatacara untuk mendapatkan pengurangan/ penghapusan sanksi secara khusus atas pembetulan SPT (dan SKP).
 - b. Tatacara percepatan penerbitan STP.
 - c. Tatacara percepatan penghapusan sanksi atas pembetulan SPT (dan SKP).

TERIMAKASIH